PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS PASCASARJANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
TENTANG
BENCHMARKING PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH

NOMOR: **7.10.8 /UN32.1/KS/2026**
NOMOR: 113/FPP-UPH/X/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Niko Sudibjo, S.Psi., M.A., Dekan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Pascasarjana Pendidikan, Universitas Pelita Harapan**, berkedudukan di The Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman No.50, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Lembaga Pendidikan** berbentuk **Perguruan Tinggi** di bidang ***Pendidikan*** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Pelita Harapan (UPH)**;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Pascasarjana Pendidikan, Universitas Pelita Harapan dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 7.10. /UN32.1/KS/2026 dan Nomor tentang Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

(1) Bidang Pendidikan, antara lain:
 a. Program kampus berdampak berupa belajar di luar kampus Universitas Negeri Malang berupa program magang mahasiswa
 b. Forum Ilmiah dalam bidang Teknologi Pendidikan berupa pelatihan pengembangan kompetensi mahasiswa
 c. Program praktisi bidang Teknologi Pendidikan berupa praktisi mengajar dalam MK Teknologi Pendidikan

(2) Bidang Penelitian, antara lain:
 a. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam bidang Teknologi Pendidikan
 b. Kolaborasi dalam penulisan artikel dan modul ajar
 c. Publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal ilmiah

(3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain:
 a. Program Pengabdian kepada Masyarakat Departemen Teknologi Pendidikan sebagai Konsultan Ahli Teknologi Pendidikan dalam menunjang
 c. Lembaga/Masyarakat/komunitas.

(4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Fakultas Pascasarjana Pendidikan, Universitas Pelita Harapan;
(2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd, Prof. Dr. Niko Sudibjo, S.Psi., M.A.; dan
(3) Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pembelajaran

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**; dan
 c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 a. Menyediakan dukungan administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** dengan efektif dan efisien;
 b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 c. Memastikan bahwa kegiatan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** dengan baik; dan
 c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;;
 b. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan konsultan ahli yang melibatkan dosen di Departemen Teknologi Pendidikan;;
 c. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan Penyusunan bahan belajar penunjang pada kegiatan praktisi mengajar di MK Teknologi Pendidikan;;
 d. Memastikan bahwa kegiatan penyusunan bahan belajar penunjang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya;;
 e. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan magang mahasiswa Teknologi Pendidikan dapat ter fasilitasi dengan baik sesuai dengan keilmuan yang dimiliki; dan; dan
 f. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah Satu tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa Dua Belas bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

(Isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** kepada **PIHAK KEDUA.**
(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep pembiayaan kepada **PIHAK KESATU**;
(5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep pembiayaan dari **PIHAK KEDUA**;
(6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep pembiayaan berdasarkan hasil verifikasi;
(7) Transfer pembayaran atau pendanaan ke **PIHAK KESATU** tidak berlaku dalam kerjasama ini;
(8) **PIHAK KESATU** tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan rekening atau menerima pembayaran;
(9) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** kepada **PIHAK KEDUA**;
(10) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**; dan
(11) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan PEMBIAYAAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4), (5), (6), (7), dan ayat (8) ditujukan kepada:

Prof. Dr. Niko Sudibjo, S.Psi., M.A.
The Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman No.50, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Pendidikan
Nama : Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd
Jabatan : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP. 081233555260
Surel : henry.praherdhiono.fip@um.ac.id
cc: nunung.nindigraha.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
Fakultas Pascasarjana Pendidikan, Universitas Pelita Harapan
Nama : Prof. Dr. Niko Sudibjo, S.Psi., M.A.
Jabatan : Dekan
Alamat : The Plaza Semanggi, Jl. Jend. Sudirman No.50, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Telepon :
Surel :

PASAL 9
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang	Dekan Fakultas Pascasarjana Pendidikan Universitas Pelita Harapan
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd	**Prof. Dr. Niko Sudibjo, S.Psi., M.A.**
NIP 197304132003121001	

Dipindai dengan CamScanner